

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan yang terdiri sebagai berikut:

1. Penerapan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 dirasa masih sangat kurang dalam hal kedisiplinan, hal ini dilatar belakangi oleh kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan daerah yang dibuat oleh Pemerintah Kota Serang serta surat edaran yang dibuat oleh MUI dan Walikota Serang, hal tersebut diakibatkan oleh pekerjaan sebagian masyarakat di Kota Serang yang memiliki pekerjaan sebagai buruh kasar, tukang becak dan lain sebagainya yang menyebabkan terkurasnya tenaga berlebihan sehingga tidak mengindahkan Perda maupun Surat edaran yang dikeluarkan oleh Walikota.
2. Menurut hukum Islam mengenai Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan,

Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat pada Pasal 10 Ayat 4 tidak bertentangan dengan Hukum Islam dikarenakan dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tersebut memuat mengenai aspirasi masyarakat terhadap larangan berjualan di bulan Ramadhan dan dalam pandangan hukum Islam aspirasi masyarakat adalah hak asasi manusia yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia untuk dijunjung tinggi harkat dan martabatnya, dan peraturan tersebut memuat kemaslahatan bersama antara masyarakat lokal dengan pemerintah daerah.

3. Dalam Hukum Nasional Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat pada Pasal 10 Ayat 4 dirasa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya dikarenakan dalam hal agama bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah, melainkan kewenangan pemerintah pusat. Maka, Perda Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 dianggap cacat yuridis, karena menyalahi hierarki pembentukan peraturan perundang-undangan.

B. Saran

1. Kepada Pemerintahan khususnya Pemerintah Pusat agar memberikan keleluasaan Pemerintah Daerah untuk mengatur urusan Agama selama aturan tersebut tidak menghalangi Hak Asasi Manusia umat beragama dan selama aturan tersebut terbentuk melalui aspirasi masyarakat lokal. Kemudian, kepada Pemerintahan Daerah agar dalam membuat kebijakan tetap memperhatikan hukum nasional yang berlaku sehingga Peraturan Daerah yang dibuat tidak menyalahi Hierarki Perundang-Undangan.
2. Kepada para akademisi hendaknya terus melakukan analisa terhadap peraturan-peraturan yang dibuat baik tingkat pemerintah pusat maupun tingkat pemerintah daerah, agar di kemudian hari tidak terdapat penyimpangan-penyimpangan peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.